

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tunangan Perspektif Hukum Islam

Allah Yang Maha Bijaksana sangat mengkhususkan akad pernikahan dengan cara hukum khusus dengan pendahuluannya, akad ini yaitu akad yang paling berisiko. Akad ini merupakan akad bagi kehidupan kemanusiaan. Termasuk pula akad-akad yang mempunyai kedudukan tinggi serta bisa dilihat. Pendahuluan akad pernikahan merupakan *Al-Khitbah* menurut bahasa adalah seseorang yang akan meminang perempuan pada suatu kaum jika ia ingin menikahinya.¹ Jika laki-laki telah mantap dalam memilih hal kebaikan, laki-laki tersebut rela dengan perempuan yang akan dipilih dengan sifat-sifatnya, ia juga mengetahui akan hal dalam kehidupannya serta menanggung kebahagiaan untuknya, serta mencapai keinginannya, kemudian ia menyampaikan khitbah kepada perempuan tersebut.

Khitbah (meminang) adalah pernyataan jelas atas keinginan untuk menikah, ia juga merupakan langkah-langkah untuk menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapanannya, meminang juga merupakan dasar dalam jalan penetapan, oleh sebab itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Islam menjadikan khitbah suatu syarat sebagai perantara untuk mengetahui sifat perempuan yang dicintai, laki-laki akan menjadi tenang akan terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami sebelum menuju pelaksanaan sebuah pernikahan.

Adapun yang dimaksud dengan peminangan dalam ilmu fiqh disebut dengan kata “*khitbah*” yang mempunyai artian permintaan. Sedangkan menurut istilah adalah menunjukkan

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta; AMZAH, 2010). 66

atau menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan perantara seorang yang dipercaya.²

Adapun pengertian dari peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf a peminangan merupakan kegiatan upaya ke arah hubungan tentang perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.³

Tunangan merupakan permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Tunangan juga bisa diartikan seorang laki-laki yang menampakkan keseriusan dan kecintaannya untuk menikahi seorang perempuan yang halal untuk dinikahi secara hukum syara', dan untuk pelaksanaannya sangat beragam, adakalanya peminangan itu sendiri yang meminta langsung kepada orang yang bersangkutan, langsung melalui ke keluarga juga bisa, dan melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.⁴

Dari uraian tentang pengertian pertunangan diatas peneliti berpendapat, bahwa untuk ingin mengetahui keadaan perempuan yang akan dijadikan istri tidak harus dengan jalan upaya sendiri atau meninjau langsung, melainkan dapat melalui kerabat atau keluarganya. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari terjadinya kemaksiatan serta menjaga kehormatan diri laki-laki dan kehormatan diri seorang perempuan, selain itu juga agar tidak menimbulkan suatu masalah dari perfitnahan.

Islam telah mengajarkan kita bagaimana hubungan antara manusia dalam berbagai macam aspek yakni; aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan aspek hukum. Didalam kehidupan manusia akan berjalan dengan baik dan sempurna apabila berpedoman dengan ajaran-ajaran

² Abd. Shomad, *Hukum islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2010). 287

³ Ibid, 288.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta; Amzah, 2009). 8

agama Islam. Sebaiknya bila manusia meninggalkan aturan ajaran Islam maka kemunduran dan kerusakan yang akan menimpa umat manusia dalam semua aspek.

Salah satu cara yang menjadi bagian yang sudah diatur dalam ajaran-ajaran agama Islam adalah mengenai peminangan. Peminangan adalah suatu hal yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, karena tanpa adanya sebuah proses peminangan maka pernikahan mustahil dapat dilaksanakan. Islam telah mengajarkan tentang peminangan, dan hal tersebut merupakan suatu wujud untuk pembolehan terhadap peminangan itu sendiri. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya; “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawani mereka) dalam hati”.⁵

Pada dasarnya pada tujuan dari peminangan dengan pernikahan tidaklah jauh berbeda. Secara eksplisit dari tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam pernikahan, namun secara implisit, tujuan daripada peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan.

Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan yang tidak lain yaitu untuk menghindari dari ketidaksalah pahaman antara kedua belah pihak dan juga agar pernikahan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri dan anggota keluarga lainnya.⁶

Tujuan peminangan jika ditinjau dari segi umum adalah :

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV Media Fitrah Rabbani, 2009). 57

⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Solo; Pustaka Mantiq, 1993). 29

1. Lebih gampang dan melancarkan jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang akan dipinang beserta dengan keluarga masing-masing, tak jarang bagi pihak peminang atau yang akan dipinang sering salah satu atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.
2. Supaya diantara keduanya rasa cinta dan kasih sayang cepat tumbuh.
3. Menimbulkan effect kedamaian jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan dinikahi, dan tanpa adanya pihak-pihak yang akan mendahului.⁷

Peminangan adalah suatu terbentuknya hal utuh yang awalnya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Peminangan juga lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah peminangan yakni pernikahan karena dari kedua belah pihak sudah saling mengenal, seperti bangunan agar terwujudnya suatu ciptaan yang utuh dan kokoh, dibutuhkan suatu pondasi, yakni mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang. Begitupun dengan sebuah ikatan pernikahan tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya “habis manis sepah dibuang”, pernikahan juga disebut sebagai Sunnatullah untuk membangun keluarga dan menjalin hubungan silaturahmi.

Peminangan akan memberikan dampak kesempatan bagi pihak perempuan maupun laki-laki untuk lebih bijak dalam menghadapi segala sesuatu yang baik serta buruk yang belum diketahui. Al-A’Masyi berpendapat bahwa setiap pernikahan pada sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan atau caci maki disyariatkan peminangan ini untuk menghindari penyesalan serta caci maki tersebut.⁸

Sudah jelas bahwa keduanya lebih dahulu mengenal sisi baik ataupun buruk dari pasangan, baik dari segi rohani maupun jasmani, sehingga akan terbentuk suatu tujuan bersama

⁷ Abd Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta; Pustaka Azam, 2001). 30

⁸ Muallif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikannya*, (Yogyakarta; Sumbangsih Offset, 1991). 33

keluarga serta mengetahui tujuan dari pasangan, seperti yang dikatakan orang bahwa jiwa yang berkenalan itu bisa berpadu jika ada hal persamaan dan langsung berpisah jika amat jauh perbedaannya.⁹

Didalam masa peminangan terdapat sebuah syarat-syarat perempuan yang boleh dipinang dimana aturan tersebut sudah diatur didalam ilmu fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut fiqih syarat-syarat peminangan dan halangan-halangnya adalah;

- a. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- b. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
- c. Apabila perempuan tersebut dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah meminang dengan cara *sirri*.
- d. Tidak sedang dalam pinangan orang lain.¹⁰

Peminangan dan halangan menurut kompilasi hukum Islam diatur didalam pasal 12 yakni sebagai berikut;

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau terhadap janda yang sudah habis masa iddah nya.
- b. Perempuan yang ditalak suaminya yang masih berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk meminangnya.
- c. Dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki lain, selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan.

⁹ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Dalam Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara). 159

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung; Pustaka Setia, 1999). 41

d. Putusan pinangan pihak laki-laki karena adanya faktor tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang.¹¹

Sebelum melangkah kejenjang yang lebih serius yaitu kehidupan rumah tangga guna untuk terciptanya kesejahteraan dan ketentraman dalam berkeluarga sebagai suami istri hendaknya, calon suami atau istri lebih dulu melihat calonnya sehingga dapat diketahui lebih baik buruknya atau hal yang menjadi ketertarikannya. Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya, meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan.¹²

Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al-A'masy pernah berkata, tiap-tiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerut.¹³

Kebolehan melihat ini berdasarkan kepada hadist Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yang berbunyi yaitu:

إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يد عوالى نكاحها فليفعل.

“Bila seseorang di antara kamu meminang perempuan dan ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah”.

Dalam ibarat lain hadist Nabi mengatakan;

انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينهما.

“Memandanglah kepadanya, karena yang demikian itu akan lebih melanggengkan perkawinan keduanya”.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung; Citra Umbara, 2012). 326

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta; Kencana, 2003). 85

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung; Al-Ma'arif, 1990). 40

Islam juga membolehkan untuk melihat calon tunangan, tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melihat karena tidak semua anggota tubuh dapat dilihat akan tetapi hanya sebatas yang diperbolehkan menurut syara' atau dengan batasan-batasan tertentu saja.

Untuk dalam hal kebaikan kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam ajaran Agama Islam melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu.¹⁴

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandangi perempuan yang akan dilamar diantaranya sebagai berikut;

- a. Jangan melihat perempuan yang akan dilamar sambil berduaan, akan tetapi harus disertai oleh beberapa orang dari mahramnya.
- b. Jangan melihat perempuan yang akan dilamar dengan syahwat dan penuh kenikmatan. Hal tersebut syarat yang diberikan oleh mazhab Hanbali. Sedangkan menurut Jumhur Ulama tidak menjadikannya sebagai syarat karena terdapat amjuran untuk melihat.
- c. Boleh melihat perempuan yang akan dilamar apabila dia memang berniat menikahinya karena tidak diperbolehkan melihat aurat perempuan kecuali adanya kemungkinan besar untuk menikahinya.
- d. Tidak boleh menjabat tangannya atau menyentuh salah satu dari anggota tubuhnya karena perempuan tersebut masih asing baginya.
- e. Apabila memungkinkan melihat calonnya sebelum waktu melamar, maka itu lebih utama, karena apabila terdapat hal yang tidak ia sukai pada saat melamar maka hendaklah ia diam agar tidak menyakiti hati yang akan dilamar.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2003). 74

- f. Boleh mengajak bicara dan menanyakan sesuatu kepada perempuan yang akan dilamar sesuai dengan adab syarat, karena suara bukanlah sebuah aurat.
- g. Tidak dibolehkan kepada kedua calon pasangan untuk mengadakan banyak pertemuan.
- h. Tidak dibolehkan untuk keluar bersama tanpa mahramnya.¹⁵

Telah terjadi kesepakatan bersama, bahwa pertunangan tidak ada hukumnya karena bagi keduanya masih bersifat orang lain bukan muhrimnya. Maka tidak diperkenankan keduanya untuk bergaul secara bebas yang mana akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan akan melampaui batas-batas dalam ajaran Agama Islam. Oleh sebab itu, dalam peminangan pun ada batas tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang terlalu bebas diluar kode etik dalam ajaran Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perbuatannya yang disebut *Qubh* (keindahan atau kesopanan). Akan tetapi, nilai etika itu selamanya dapat dinalar dengan otak manusia sehingga pada suatu saat manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Allah SWT dan kemudian mengantarkan pada suatu yang tidak sopan.¹⁶

Untuk kepentingan pernikahan itu sendiri, Islam sudah mengaturnya, apabila dilakukan dan dipelihara, niscaya akan menjadikan sebagai sumber kekuatan dan menjauhkan dari kehidupan yang dapat menghancurkan kekokohan keluarga. Selain itu juga, yang menjadi perhatian utama sebelum memasuki pernikahan, yakni mengesampingkan sikap egois dari masing-masing dan tidak memandang pernikahan hanya sebelah mata, yang hanya menurut kebutuhannya saja, serta keduanya dapat saling mengenal dan menerima dengan ikhlas kekurangan masing-masing.¹⁷

¹⁵ Alfiani Eka Nurlaili, *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Khitbah Perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

¹⁶ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1994). 3

¹⁷ *Ibid*, 157

Bagian badan perempuan yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiry) yang membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan, sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak tangan kaki, muka dan dua telapak tangan.¹⁸

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat perempuan secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan kedua telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allah yang terdapat didalam al-Quran yakni;

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

Artinya; “Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya”. (An-Nur; 24;31)

Adapun yang dimaksud dengan “perhiasan yang biasa nampak” adalah muka dan dua telapak tangan. Disamping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan dua telapak tangan pada waktu berhaji, bagi kebanyakan fuqaha. Tentang fuqaha yang melarang melihat sama sekali, maka mereka berpegang kepada aturan pokok, yaitu larangan melihat orang-orang perempuan.¹⁹

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razaq dan Sa'id bin Manshur; Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi, nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepada Engkau. Bilamana Engkau suka, Engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. Setelah

¹⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2003). 75

¹⁹ Ibid, 76

Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya serentak Ummu Kulsum berkata; “Seandainya Tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan”.²⁰

Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.

Menurut Muhammad Thalib kejadian ini menunjukkan seorang laki-laki boleh meminang secara langsung calon istrinya tanpa didampingi oleh orang tua atau walinya dan Rasulullah saw tidak menegur atau menyalahkan Abdurrahman bin ‘Auf atas kejadian ini.²¹

Selain itu, seorang perempuan juga diperbolehkan untuk meminta seorang laki-laki agar menjadi suaminya. Akan tetapi ia tidak boleh berkhalwat atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²²

Kebolehan hal ini didasarkan pada sebuah riwayat sebagai berikut;

“Pernah ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah saw, seraya berkata Wahai Rasulullah aku datang untuk menyerahkan diriku kepada Engkau, Rasulullah saw lalu melihatnya dengan menaikkan dan menetapkan pandangannya. Ketika melihat bahwa Rasulullah tidak memberikan keputusannya maka perempuan itupun tertunduk.”(HR. Bukhari)²³

B. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas salah satu bentuk perilaku menyimpang, dimana yang dimaksud “bebas” adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Remaja merupakan individu labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah keluarga,

²⁰ Ibid, 77

²¹ Muhammad Thalib, *15 Tuntutan Meminang Dalam Islam*, Bandung; Irsyad Baitussalam, 2002. 25.

²² Syamsudin Ramdhan, *Fikih Rumah Tangga, Pedoman Membangun Keluarga Bahagia*, Bogor; Idea Pustaka, 2004, 56.

²³ Dahlan, *Fikih Munakahat*, Ed !, Cet 1, Yogyakarta: Deepublish, 2015, 17-18.

kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang bergaulan bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa.²⁴

Penyebab terjadinya sebuah pergaulan bebas ada beberapa sebab remaja melakukan pergaulan bebas setiap remaja mungkin berbeda akan tetapi semuanya berakar dari penyebab utama yakni kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan/Agama dan ketidakstabilan emosi pergaulan bebas dan penggunaan narkoba yang berujung kepada penyakit seperti HIV & AIDS ataupun kematian. Penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Sikap mental yang tidak sehat.²⁵
2. Pelampiasan rasa kecewa
3. Kegagalan remaja menyerap norma

Solusi atau cara untuk menyelesaikan masalah pergaulan bebas ada beberapa hal yang harus dilakukan yakni; Kita semua mengetahui peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, penyaluran minat dan bakat secara positif adalah hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Tetapi walaupun kata-kata tersebut sering didengungkan tetap saja masih banyak remaja yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan.

Selain solusi yang ada diatas masih banyak solusi lainnya. Solusi-solusi tersebut sebagai berikut:²⁶

1. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam “kenyataan”.

²⁴ Salman Al-Farisi, *Pergaulan Bebas*, Yogyakarta; IKAPI, 2017. 1

²⁵ Ibid, 4

²⁶ Ibid, 6

2. Menjaga keseimbangan pola hidup
3. Selain usaha dari diri masing-masing sebenarnya pergaulan bebas dapat dikurangi apabila setiap orang tua dan anggota masyarakat ikut berperan aktif untuk memberikan motivasi positif dan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan remaja dalam proses keremajaannya sehingga segalanya menjadi bermanfaat dalam kehidupan tiap remaja.²⁷

Pergaulan bebas remaja ditinjau dari segi moral dalam masa remaja adalah masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Oleh karena itu, remaja sangat rentan sekali mengalami masalah psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Melihat dari berbagai fakta yang sedang terjadi saat ini, tidak sedikit para remaja yang terjerumus ke dalam lembah perzinahan karena terlalu jauhnya kebebasan mereka dalam bergaul, faktor utama masalah-masalah adalah kurangnya pemahaman masyarakat saat ini terhadap batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu juga didukung oleh arus modernisasi yang telah menggelobal dan lemahnya benteng keimanan kita mengakibatkan masuknya budaya asing tanpa penyeleksian yang ketat.

Faktor terjadinya penyebab timbulnya pergaulan bebas di kalangan remaja. Pergaulan remaja di Indonesia sangat mengkhawatirkan karena tidak dapat dipungkiri bahwa remaja era sekarang mempunyai sifat ingin bebas dalam bergaul sehingga mereka tidak memiliki pendirian yang tetap, emosi yang tidak stabil dan tidak dapat menguasai dorongan nafsu yang ada. Hal

²⁷ Salman Al-Farisi, *Pergaulan Bebas*, Yogyakarta; IKAPI, 2017. 6

tersebut bukan tanpa sebab, kebanyakan kenakalan remaja dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut;

1. Salahnya pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua.
2. Pergaulan dengan teman yang tidak seberapa.
3. Remaja lebih mampu bereksperisi.
4. Lemahnya akses akan informasi tentang HIV/AIDS yang benar.
5. Tidak danya bimbingan kepribadian dari sekolah.
6. Dasar-dasar Agama yang kurang.²⁸

Peranan orang tua dalam mengantisipasi pergaulan bebas remaja, dimasa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Ingin mengetahui dan mencoba hal-hal yang baru. Masa remaja merupakan masa yang penuh gairah, semangat, energi dan pergolakan karena pada masa remaja, remaja tidak hanya mengalami perubahan secara fisik saja tetapi juga secara psikologis. Pada masa ini ada kebanggaan karena sebagai remaja, status sosial mereka berubah dari anak-anak menjadi remaja. Tetapi, ada juga kebingungan, kegelisahan, kecanggungan, kegalauan, atau untuk terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Orang tua berperan dalam membentuk kepribadian anak remajanya. Apa bila orang tua lengah dalam membimbing remajanya maka remaja itu akan salah dalam menjalani masa remajanya, contohnya salah memahami pergaulan.

Remaja memerlukan bimbingan dan binaan dari orang yang ada disekitarnya, terutama dari orang tua supaya tumbuh dengan matang dan dewasa serta menjadi remaja yang Shaleh/Shalehah. Orang tua memiliki berbagai peranan dalam perkembangan anak remajnya, menurut Sabri Alisuf bahwa;

“Orang tua berperan dalam menentukan hari depan anak dan remajanya. Secara fisik supaya remajannya bertumbuh sehat dan berpostur tubuh yang lebih baik, maka anak

²⁸ Salman Al-Farisi, *Pergaulan Bebas*, Yogyakarta; IKAPI, 2017. 7-9

remaja harus diberi makanan yang bergizi dan seimbang secara mental anak remaja tumbuh cerdas dan cemerlang, maka selain kelengkapan gizi perlu juga diberi motivasi belajar disertai sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan secara social supaya remaja dapat mengembangkan jiwa sosial dan budi pekerti yang baik mereka harus di beri peluang untuk bergaul mengaktualisasikan diri dan memupuk kepercayaan diri seluas-luasnya. Bila belum juga terpenuhi biasanya karena soal tekhnis seperti hambatan ekonomi atau kondisi sosial orang tua.”²⁹

Dapat dipahami bahwa orang tua semestinya mampu menjalankan perannya sebagai pembina dan pembimbing bagi anak remajanya dalam keluarga. Orang tua berperan dalam pembentukan hari depan remajanya, maksudnya remaja itu tergantung pada binaan dan bimbingan yang diberikan oleh orang tuanya pada masa remaja. Terutama peran seorang Ayah dan harus memberikan penjelasan dan perhatian terhadap remajanya. Naluri kasih sayang orang tua terhadap remajanya tidak dapat dimanifestasikan dengan menyediakan sandang, pangan, dan papan saja. Remaja memerlukan perhatian dan pengertian supaya tumbuh menjadi matang dan dewasa.

Dewasa ini dalam sebuah perubahan zaman membawa dampak bagi seluruh Negara, dengan adanya perubahan zaman, pola pikir manusiapun ikut berubah. Perubahan zaman membawa dampak positif maupun negative. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan globalisasi.

Globalisasi merupakan kecenderungan umum terintegrasinya bagi kehidupan masyarakat domestik atau lokal ke dalam komunitas global diberbagai bidang. Akibat adanya Era Globalisasi membawa pengaruh kepada seluruh aspek, baik dari segi Pendidikan, Ekonomi, Sosial, IPTEK, bahkan moral anak remaja pun mengalami suatu perubahan. Hal yang sangat

²⁹Salman Al-Farisi, *Pergaulan Bebas*, Yogyakarta; IKAPI, 2017. 16

mengguncangkan bagi seluruh Negara adalah masalah perekonomian. Tetapi di Indonesia tidak hanya itu, krisis moral anak remajapun sangat memprihatinkan.³⁰

Moral atau perilaku anak remaja di Indonesia mengalami perubahan karena adanya pengaruh dari Negara luar yang dibawa ke Indonesia. Semua itu langsung disergap begitu saja tanpa memikirkan atau memilah perilaku yang seharusnya diambil oleh anak remaja di Indonesia. Dahulu, moral anak Indonesia bisa diacungkan jempol. Dilihat dari tatakramanya, sopan santun, dan tutur bahasanya yang baik. Tetapi kini, moral atau perilaku anak remaja di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang yang kian marak terjadi di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan tersebut Sebagian besar dilakukan atau dialami oleh anak remaja. Penyimpangan yang dilakukan biasanya seperti; free sex, narkoba dan lain-lain. Kejadian itu sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia karena anak remaja itu adalah generasi penerus bangsa.³¹

C. Teori Pergeseran Nilai

Manusia merupakan individu yang tidak bisa hidup tanpa orang lain atau tanpa bersosialisasi dengan sesamanya, melainkan untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan dengan orang lain tentu saja memiliki watak atau karakter yang sangat berbeda, sehingga kerap muncul silang pendapat atau salah paham. Setiap individu tentu memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu perubahan sehingga membentuk kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dalam cara pandang dari suatu perubahan

³⁰ Salman Al-Farisi, *Pergaulan Bebas*, Yogyakarta; IKAPI, 2017. 67

³¹ Ibid, 68

tersebut. Untuk dapat membentuk suatu kelompok, tentu saja memiliki persyaratan-persyaratan yang menjadi suatu kesepakatan bersama. Perubahan itu sesuatu yang tidak mudah karena merupakan sesuatu yang mutlak terjadi di manapun.³²

Perubahan adalah gejala yang biasa terjadi di dalam kehidupan manusia. Perubahan mencakup seluruh aspek didalam kehidupan manusia yang terus bergerak seiring perjalanan kehidupan manusia. Cepat atau lambat manusia akan mengalami perubahan yang dialami manusia dan dapat terjadi didalam lingkungan kecil ataupun besar serta mengarah pada kemajuan (progres) ataupun kemunduran (regres). Perubahan yang dialami manusia akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka hidup dan berkembang. Adapun pengaruh utama yang mendorong manusia terus melakukan perubahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia belajar mempertahankan hidup dari lingkungan sekitarnya hingga berperan sebagai subjek atas lingkungan sekitarnya.³³

Pergeseran nilai yang dialami oleh setiap masyarakat yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan perubahan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial dapat meliputi semua segi kehidupan masyarakat, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga menjadi semakin rasional; perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi makin komersial; perubahan tata cara kerja sehari-hari yang makin ditandai dengan pembagian kerja pada spesialisasi kegiatan yang makin tajam; Perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang makin demokratis; perubahan dalam tata cara dan alat-alat kegiatan yang makin modern dan efisien, dan lain-lainnya. Dari beberapa pendapat ahli ilmu sosial yang dikutip, dapat disinkronkan pendapat mereka tentang perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi

³² Joa Hesti Gita Purwasih dan Sri Muhammad Kusumanto, *Perubahan Sosial*, (Klaten; Cempaka Putih, 2018), 1

³³ Joa Hesti Gita Purwasih dan Sri Muhammad Kusumanto, *Perubahan Sosial*, (Klaten; Cempaka Putih, 2018). 2

dalam pola hidup masyarakat, yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun nonmateri.

Perkembangan lingkungan hidup manusia dipengaruhi oleh penggunaan teknologi. Teknologi mengubah mobilitas manusia, jangkauan, wawasan, cara berkomunikasi, dan mengelola organisasi. Teknologi yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat dan mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Sebaliknya teknologi yang tidak dikelola dengan baik, bisa berubah menjadi ancaman yang menakutkan. Oleh karena itu, teknologi harus dilakukan dengan bijak.³⁴

Perubahan adalah sebuah keniscayaan meskipun hal demikian, tidak semua perubahan dikategorikan dengan perubahan sosial. Suatu perubahan didalam kehidupan manusia disebut perubahan sosial ketika perubahan tersebut mampu mempengaruhi kehidupan manusia secara luas, yang artinya perubahan bukan hanya dirasakan satu orang, melainkan dirasakan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Perubahan sosial memiliki beberapa ciri antara lain yang terjadi didalam kehidupan. Setiap masyarakat dan diikuti perubahan pada unsur lain, yang dapat menyebabkan disorganisasi, serta terjadi pada aspek materiel dan imateriel. Sementara itu, cepat atau tidaknya suatu perubahan sosial akan bergantung pada sedikit banyaknya faktor pendorong atau penghambatnya.

Suatu perubahan dalam kehidupan manusia disebut sebagai perubahan sosial ketika perubahan tersebut mampu memengaruhi kehidupan manusia secara luas. Perubahan memiliki efek psikologis bagi pikiran manusia. Mereka yang tidak bisa mengubah pola pikir, tidak akan bisa mengubah apapun. Masyarakat yang belum siap menerima perubahan akan mengalami

³⁴ Ibid, 5

disorganisasi sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat terjadi baik materiel (kasat mata) maupun imateriel (terjadi melalui pola pikir, nilai, dan norma sosial). Perubahan sosial dapat terjadi melalui agen of change (agen perubahan sosial).

Faktor penyebab perubahan sosial dari dalam masyarakat itu disebut sebagai faktor internal. Faktor internal penyebab perubahan sosial antara lain dalam perubahan jumlah penduduk atau komposisi penduduk, pertentangan dalam masyarakat dan penemuan baru. Adapun faktor eksternal penyebab perubahan sosial antara lain perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung faktor pendorong dan penghambatnya. Jika dalam masyarakat terdapat banyak faktor pendorong, perubahan sosial akan cepat berlangsung.³⁵

Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan sosial karena pada dasarnya manusia memiliki sifat yang dinamis yang artinya bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk melakukan hal perubahan dalam memperbaiki kehidupannya. Oleh karena itu, setiap masyarakat akan mengalami sebuah perubahan sosial baik cepat atau lambat. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat dapat diketahui dari perubahan norma sosial, pola perilaku, organisasi sosial, keadaan fisik, suatu masyarakat dan lapisan masyarakat.³⁶

Sebuah perubahan sosial akan diikuti perubahan pada unsur-unsur masyarakat yang lain, seperti halnya perubahan masyarakat Palengaan Pamekasan tentang kebebasan pergaulan dalam masa tunangan yang dahulunya membatasi anak-anaknya dalam bertunangan dan dalam kurun waktu perubahan itu sudah menjadi diperbolehkannya masa tunangan boleh menginap di rumah si laki-laki dan berboncengan. Kondisi itu disebabkan oleh sosial yang bersifat

³⁵ Fitria Wijaya, *Mengenal Perubahan Sosial*, (Klaten; Cempaka Putih, 2019). 30

³⁶ Ibid, 35

interdependen yang saling memengaruhi. Sebuah perubahan akan membentuk mata rantai yang tidak terputus.

Suatu perubahan dalam kehidupan manusia disebut juga sebagai perubahan sosial ketika perubahan tersebut mampu mempengaruhi kehidupan manusia secara luas, dalam artian perubahan bukanlah hanya berasal dari satu orang saja, akan tetapi perubahan sosial suatu kelompok atau dapat berpengaruh positif atau negatif. Perubahan sosial dapat berpengaruh positif atau negatif, jika berpengaruh positif akan mampu memperbaiki tingkat kehidupan manusia. Sementara itu, perubahan sosial berpengaruh negatif jika menyebabkan disorganisasi sosial.³⁷

Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud tersebut dinamakan system sosial, karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasikan karena dalam system sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya dalam masyarakat. Lebih jelasnya tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Kesimpulannya sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk perilaku dan bahasa.³⁸

Menurut pandangan tokoh teori sosiologi klasik yang berbicara tentang konsep perubahan sosial seperti; August Comte, menjelaskan fenomena perubahan sosial sebagai berikut; August Comte; lahir di Prancis pada tahun 1798 dipandang oleh banyak orang sebagai seseorang filosof, yang meletakkan dasar filsafat positivisme ia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. August Comte (1798-1857) adalah seorang filsuf asal Prancis yang

³⁷Ibid, 38

³⁸ Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta; KENCANA, 2006), 29-30.

sering kali disebut sebagai peletak dasar ilmu sosiologi. Ia juga turut memperkenalkan istilah “Sociology”. Istilah pertama itu diperkenalkan pada tahun 183 dalam bukunya yang berjudul *Cours De Philosophie Positive*. Dalam karyanya tersebut, Comte menjelaskan bahwa kata “sosiologi” berasal dari bahasa Latin yaitu “Socius” yang berarti “kawan atau teman”, dan “logos” yakni “ilmu pengetahuan”. Dengan demikian, sosiologi merupakan satu cabang ilmu yang mempelajari masyarakat, termasuk perilaku masyarakat, dan perilaku social manusia dengan jalan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, social. Adapun filsafat materialisme sekularisme dan semuanya yang begitu mendominasi kehidupan masyarakat barat sampai sekarang ini, juga bersumber pada filsafat positivisme-nya August Comte. Dalam menjelaskan fenomena perubahan sosial, August Comte melihatnya sebagai suatu proses evolusi yang bersumber pada proses perubahan secara bertahap dari daya pemikiran masyarakat itu sendiri atau disebut juga dengan “evolusi intelektual”. Menurut Comte dalam kehidupan suatu masyarakat banyak unsur-unsur kehidupan yang mengalami perubahan secara evolusi. Akan tetapi, diantara unsur-unsur tersebut harus ada salah satunya yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh terbesar adalah evolusi intelektual atau perubahan secara bertahap dalam cara dan kekuatan berpikir. August Comte mengemukakan adanya tiga tahapan perkembangan intelektual manusia yang juga berkaitan dengan tahap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Tahap pertama adalah tahap teologis primitif, tahap kedua adalah metafisik transisional dan tahap ketiga adalah tahap positif rasional positif.³⁹ Tahap positif itu sendiri ditandai oleh kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir.

³⁹Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2019). 11

Tahap positif adalah tahap yang paling sempurna dibanding dua tahap sebelumnya yang dikemukakan oleh Comte. Sesuatu kejadian atau perubahan yang terjadi yang selalu dikaitkan dengan faktor lain.

Bentuk umum proses sosial merupakan interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial adalah syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-perorangan, kelompok-kelompok manusia, perorangan dengan kelompok. Apabila bertemu maka interaksi di mulai dari itu.

Suatu interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yakni sebagai berikut;

- a. kontak sosial
- b. adanya komunikasi⁴⁰

Salah satu teori sosiologi yang cukup berpengaruh yaitu interaksi simbolik yang fokus pada perilaku peran, interaksi antar individu serta tindakan-tindakan dan komunikasi yang dapat diamati, melalui pendekatan ini secara spesifik peneliti dapat menguraikan perkembangan sejarahnya bagi individu maupun masyarakat itu sendiri.

⁴⁰ Piotr Sztompk, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta; PRENADA MEDIA GROUP, 2012). 1.